



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
NOMOR : 126/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2018**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KOTA METRO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

- Menimbang** :
- bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 26 ayat (5), ayat (6) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro perlu menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Metro pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" tersebut di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 );
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018;

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 113/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 124/ HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Metro Nomor :115/PL.01.4-BA/1872/ KPU-Kot/IX/2018, tanggal 20 September 2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KOTA METRO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,**
- KESATU** : Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud, memuat Nomor Urut dan Nama Partai Politik, Daerah Pemilihan, Nomor Urut dan Nama Calon, Pas Foto Calon dan Jenis Kelamin serta Alamat Calon.
- KEDUA** : Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tersebut dituangkan dalam Formulir Model DCS DPRD Kabupaten/Kota, yang memuat sejumlah 269 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan*) Calon dari 16 (*Enam Belas*) Partai Politik pada 4 (*Empat*) Daerah Pemilihan dengan rincian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I - IV dari Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Rapat Pleno KPU Kota Metro tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA tersebut dilaksanakan dan ditetapkan pada hari **Kamis Tanggal Dua Puluh September Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 10:20 (Sepuluh lebih Dua Puluh Menit)** Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT** : Penulisan nama dan gelar masing-masing calon sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dimaksud akan menjadi dasar bagi KPU Kota Metro dan/atau KPU RI dalam membuat/mencetak surat suara untuk keperluan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro  
Pada Tanggal : 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd  
**SUKATNO SP**

